



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
JL. A. YANI KM 5 PARINGIN
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim PN dalam daftat catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 20 /Pid.C/2020/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a lengkap	: SANTI Binti H. SANI ;
Tempat Lahir	: Juai
Umur / tanggal lahir	: 24 Tahun / 21 Juli 1994;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Babirik Murung Panti Ilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan.;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum

Susunan Persidangan :

- Raysha, S.H. H a k i m. ;
- Martua Sahat Togatorop. S.H Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 6 April 2020 Nomor : BP/11/IV/Satpol.PP/PPNS/2020. Atas dakwaan tersebut :

1. Terdakwa tidak keberatan dan mengakui dakwaan tersebut.
2. Keterangan Saksi I. RIZAL ERVANI dan Saksi II MIRSA dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar jam 23.00 WITA di Warung malam Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kab. Balangan saya bersama beberapa anggota lainnya mengamankan SANTI Binti H. SANI karena ia tidak dapat menunjukkan surat atau tanda identitas diri berupa KTP.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

- Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SANTI Binti H. SANI;
- Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Balangan;
- Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I. ARIZAL ERVANI dan Saksi II MIRSA dan Terdakwa yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tidak dapat menunjukkan identitas atau KTP oleh karena itu ia harus dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (3a) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SANTI Binti H. SANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran bepergian tidak membawa Kartu tanda penduduk/KTP.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, oleh kami Raysha, S.H Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Martua Sahat Togatorop. S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh FAISAL NOORHADI, ST Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

Ttd

Ttd

Martua Sahat Togatorop. S.H.

Raysha. S.H.

Untuk Turunan Resmi
Panitera
Pengadilan Negeri Paringin

SUPRIYO. S.H., M.H
NIP : 19730106 199303 1 002